



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Andi Nur Aisyah binti Andi Husain, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal di Cari Gading Desa Cari Gading Kecamatan Awangpone

Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Adil Abbas bin Abbas, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perbengkelan Las, status Pejaka;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pemikahan;
- 3 Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pemikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya sesuai dengan surat penolakan nomor : KK.21.05.06/PW.01/310/2012, tanggal, 18 September 2012 dengan alasan ayah hal. 1 dari 8 pen no 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Andi Husain bin Andi Usmar, umur 70 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Dusun 1 Desa Can gading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pemikahan pemohon;

- 4 Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pemikahan Pemohon karena saudara calon mempelai pria pemah berselisih paham dengan ayah kandung pemohon;



Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa agar pemikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone menetapkan adhalnya wali nikah pemohon (Andi Husain bin Andi Usmar), dan Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pemikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa ayah Pemohon bernama Andi Husain bin Andi Usmar adalah wali adhal;
- 3 Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sebagai wali hakim pemikahan pemohon Andi Nuraisyah binti Andi Husain dengan Adil Abbas bin Abbas;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan; hal. 2 dari 8 pen no 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Wali Pemohon bernama Andi Husain bin Andi Usmar telah dipanggil sesuai Relas Panggilan Nomor 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp. tanggal 5 Oktober 2012 dan pemanggilan itu telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dalam persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya / kuasanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat penolakan untuk melangsungkan pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Nomor KK.21.05.06/PW.01/310/2012, tanggal, 18 September 2012 sebagai bukti P;

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

- 1 Makkatutu bin Lanto, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Pemohon calon suaminya bemama Adil Abbas bin Abbas.

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pelamaran tetapi tidak diterima oleh ayah Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak sederajat atau sekufu dengan calon suaminya;

2 Jumadi bin Muh Arif, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
hal. 3 dari 8 pen no 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bemama Andi Nur Aisyah, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan dengan calon suami Pemohon adalah kemanakan;
- Bahwa calon suami Pemohon bemama Adil Abbas bin Abbas dan pelamaran terhadap Pemohon telah dilakukan oleh saksi bersama keluarga tetapi saat itu pintu rumah orang tua Pemohon ditutup sehingga pelamaran tidak ada hasilnya.
- Bahwa menurut wagra Desa Cari Gading bahwa orang tua Pemohon tidak mau memberikan perwalian terhadap Pemohon bahkan tidak mau menerima lamaran dari calon suami Pemohon dengan alasan orang tua Pemohon pernah berselisih paham dengan saudara calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga lagi tidak pernah sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTINBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Desa Cari Gading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, maka dengan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 tahun 1987 Pengadilan Agama Watampone berhak dan berwenang mengadili permohonan wali adhal ini;

hal. 4 dari 8 pen no 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan nohonnannya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adlal;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena calon suami Pemohon tidak ada halangan menurut hukum menikahi Pemohon dan dengan berdasarkan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1987, maka perwalian ayah Pemohon dalam pemikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat dilangsungkan dengan wali Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama

﴿٢٣﴾

Culij

Artinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya. (I'anatut Tholibin III: 319)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berada dalam wilayah Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, majelis hakim perlu menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Adil Abbas bin Abbas);-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; hal. 6 dari 8 pen no 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp.
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bemama Andi Husain bin Andi Usmar adalah adlal;
- 3 Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dengan Adil Abbas bin Abbas;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 H,



... kami Dra. Hj. Hafsa, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

... Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Dra. Hj. Hafsa, S.H.

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nuraeni

... sebagai wali hakim pemikahan pemohon (Andi Nuraisyah binti Andi Husain) hal. 7 dari 8 pen no 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
hal. 8 dari 8 pen no 135/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)